

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara
Alamat

Yayasan Pawiyat Mandiri (YAPAMA)
Kp. Bulak No. 10A, Rt. 004/015, Kel. Klender,
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Akte Yayasan/Badan

Nomor 12
Tanggal 21 April 2008
Jauhar Arifin, SH
Di Bekasi

Nama Sekolah
Alamat

SMK KAWULA JAKARTA
Jl. Bungur No. 29 Kel. Kp. Rambutan, Kecamatan
Ciracas, Jakarta Timur.

Waktu Belajar

Pagi Hari.

Kompetensi keahlian yang dibuka :

1. Teknik Otomotif Sepeda Motor

KEDUA : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional

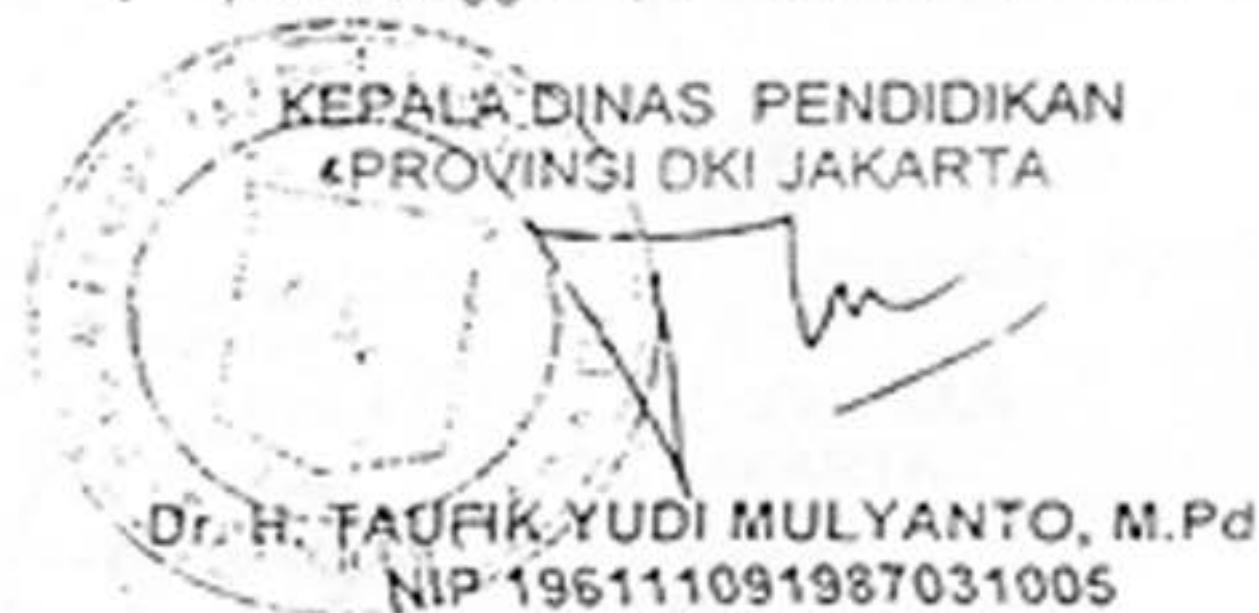
KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Jakarta Timur
- Kepala Dinas Pendidikan, Mental Spiritual (Dikmental)